

## ANALISIS ORANG TERDEKAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOBA: STUDI KASUS DI LEBAK BULUS, JAKARTA SELATAN

**Penulis** : Kisti Alda Nurdiani; Irhamni Rahman, Susilahati  
**Institusi** : Program studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta  
**Email Korespondensi** : kistialda12@gmail.com  
**DOI** : 10.53947/perspekt.v3i1.650

### Abstrak

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Ada 1.024 PMKS yang terjaring selama 2022. Itu hasil jangkauan petugas di 10 kecamatan wilayah Jakarta Selatan. Hasil dan pembahasan yang akan diteliti disini adalah Anak Berhadapan dengan Hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Seorang pekerja sosial merupakan salah satunya yang mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum harus memiliki kualitas pribadi, baik yang berasal dari kompetensi profesionalnya maupun yang secara fundamental melekat pada kualitas kepribadiannya. Bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya memengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga memiliki dampak yang meluas pada hubungan dan lingkungan sosial mereka.

**Kata Kunci:**  
*pmks, berhadapan dengan hukum, anak.*

### Abstract

*People with Social Welfare Problems (PMKS) is one of the social problems that is a mandatory matter for local governments. There are 1,024 PMKS netted during 2022. This is the result of outreach by officers in 10 sub-districts in the South Jakarta area. The results and discussion that will be studied here are Children in Conflict with the Law. Children in conflict with the law are children who are in conflict with the law, children who are victims of criminal acts, and children who are witnesses to criminal acts. A social worker, one of those who accompanies children in conflict with the law, must have personal qualities, both those that come from their professional competence and those that are fundamentally inherent in the quality of their personality. That drug abuse not only affects individuals personally, but also has a widespread impact on their relationships and social environment.*

**Keywords:**  
*pmks, in conflict with the law, child.*

## 1. PENDAHULUAN

Masalah sosial merupakan permasalahan yang ada di semua negara tidak terkecuali di Indonesia. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 dan dengan perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. (Mulyati et al., 2022) Jenis PMKS berdasarkan permensos nomor 8 tahun 2012 :

- 1) Anak Balita Terlantar (ABT)

- 2) Anak Terlantar
- 3) Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
- 4) Anak Jalanan (Anjal)
- 5) Anak dengan Disabilitas
- 6) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan
- 7) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)
- 8) Lanjut Usia Terlantar
- 9) Penyandang Disabilitas
- 10) Tunasusila
- 11) Gelandangan
- 12) Pengemis
- 13) Pemulung
- 14) Kelompok Minoritas
- 15) Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)
- 16) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
- 17) Korban Penyalahgunaan NAPZA
- 18) Korban Trafficking (=Korban Perdagangan Orang)
- 19) Korban Tindak Kekerasan (KTK)
- 20) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
- 21) Korban Bencana Alam (KBA)
- 22) Korban Bencana Sosial (KBS)
- 23) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
- 24) Fakir Miskin (FM)
- 25) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)
- 26) Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Sebanyak 1.024 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terjaring petugas Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Selatan sepanjang tahun 2022. Ada 1.024 PMKS yang terjaring selama 2022. Itu hasil jangkauan petugas di 10 kecamatan wilayah Jakarta Selatan. Data Sudinsos Jakarta Selatan, PMKS paling banyak terjaring pada April 2022 atau saat momen bulan Ramadhan. Total PMKS yang terjaring mencapai 174 orang.

Kepala Dinas Sosial Kaltim Dra Hj Siti Rusmalia Idrus mengatakan penanganan PMKS dilakukan di dalam panti dengan 7 program yang harus dilakukan yaitu kecatatan, keterlantaran, kemiskinan, bencana alam, sosial dan korban tindak kekerasan, dan program adat terpencil. Untuk panti dibawah penanganan Pemprov Kaltim ada 5 yaitu Panti Perlindungan Anak Dharma di Kecamatan Samarinda Seberang yang jumlah penghuninya sebanyak 120 anak. Panti Sosial Anak Harapan di Jalan Merdeka dengan jumlah penghuni sekitar 120 anak. Panti Sosial Bina Remaja, kemudian Panti Sosial Karya Wanita, serta Panti Jompo Nirwana Puri yang jumlah penghuni seluruhnya 120 orang.

Dukungan sosial muncul bersumber dari keluarga. Mereka merupakan orang terdekat yang saling memberikan kekuatan dan perhatian. Perhatian dan dukungan tersebut selalu datang ketika dibutuhkan.

Dukungan sosial merupakan informasi dari orang lain bahwa ia dicintai dan diperhatikan, dimiliki harga diri dan dihargai, serta merupakan bagian dari jaringan komunikasi dan kewajiban bersama. Jadi dukungan sosial utama bersumber dari keluarga terdekat (Menurut Levit 1993).

Hasil dan pembahasan yang akan diteliti disini adalah Anak Berhadapan dengan Hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. (Abdussalam, 2007)

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Anak berinisial A dan R merupakan salah satu anak penyandang masalah kesejahteraan sosial yakni Anak Berhadapan dengan Hukum, beliau ini kakak beradik pemakai obat-obatan terlarang. Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah penggunaan obat atau zat berbahaya untuk tujuan selain pengobatan atau penelitian, dan tanpa mengikuti aturan dan dosis yang tepat. (Bintara Sura Priambada, S.Sos., 2016) A yang merupakan kakak dari R ini yang awalnya memakai obat-obatan terlarang karena pengaruh dari teman-temannya di luar dari lingkungan rumahnya.

Pada awalnya, A diajak temannya ini untuk mencoba narkoba jenis tramadol. Cukup lama juga A ini mengonsumsi narkoba ini dan orang tuanya pun tidak mengetahui apapun tentang anaknya yang ternyata mengonsumsi narkoba ini. Hubungan antara A dan orang tuanya pun dirasa kurang terbuka sehingga permasalahan apa yang dialami A sampai mengonsumsi narkoba tersebut. Dampak penggunaan dan penyalahgunaan narkoba pada tingkat fisik, psikologis dan sosial kemungkinan besar akan menyebabkan penyakit/rasa sakit dan kecanduan yang luar biasa jika Anda tidak dapat menggunakannya. (Bintara Sura Priambada, S.Sos., 2016) Selama A mengonsumsi narkoba ini ada sebagian orang yang memang merasa banyak perubahan dari A yakni seperti ketika diajak berbicara jarang mau berkontak mata langsung, penampilan A pun semakin tidak teratur, dan ketika diajak berbicara pun terkadang jawabannya kurang jelas sehingga kurang dapat dimengerti oleh lawan bicaranya. Setelah cukup lama A mengonsumsi narkotika, pada akhirnya A ditangkap oleh satuan kepolisian dirumahnya saat sedang tertidur.

Pada penangkapan pertama itu pun A merasa menyesal ketika sudah mengonsumsi narkoba tersebut, yang membuat A harus berdiam diri di dalam tahanan selama beberapa hari. Karena tidak lama orang tuanya pun menebus atas perbuatan buruk anaknya ini, orang tuanya ini tidak tega ketika harus melihat anaknya di tahan di dalam sel tahanan. Akan tetapi setelah A kembali kerumah pun A harus melakukan pengecekan agar memang A ini benar-benar sudah tidak menggunakan/mengonsumsi narkoba ini setelah kembali kerumah.

Pada akhirnya A pun bisa beraktifitas seperti biasa dan sudah terbebas dari pengonsumsi narkoba juga, namun entah apa yang difikirkan oleh A sampai akhirnya setelah sekian lama A sudah tidak mengonsumsi dan akhirnya A pun kembali mengonsumsi narkoba yang sama jenisnya. Untuk yang kedua kali ini A tidak hanya mengonsumsi sendiri akan tetapi A pun mengajak adiknya yang berinisial R untuk mengonsumsi narkoba jenis tramadol. R dengan rasa ingin tahunya ini akhirnya mengonsumsi narkoba juga seperti A. Ketika hendak mengonsumsi narkoba itu, A dan R mengonsumsi nya di luar rumah yakni

dirumah temannya. Karena mungkin A dan R merasa ada ketakutan ketika harus mengonsumsi narkoba itu dirumah karena orang tua nya sudah pernah merasakan ketika A mengonsumsi narkoba itu, jadi merasa terlalu berbahaya ketika harus mengonsumsi itu dirumahnya.

A dan R cukup lama lagi untuk mengonsumsi narkoba jenis tramadol tersebut. Pada suatu ketika A dan R sedang di rumah temannya yang tidak jauh dari rumahnya juga sekitar jam 1 malam A dan R ditangkap oleh kepolisian posisi A dan R saat itu sedang bermain game dengan teman-temannya. Orang tuanya pun merasa kecewa, marah, dan sedih ketika mengetahui anaknya kembali mengonsumsi narkoba lagi dengan ditambah R ikut mengonsumsinya. Saat ditangkap oleh kepolisian pun R yang baru saja pertama kalinya merasakan ditangkap merasa ketakutan dan merasa sudah membuat kecewa/berdosa kepada orang tuanya.

A dan R pun ditahan di daerah bekasi, ketika A dan R dipertemukan oleh orang tuanya di kantor polisi pun A dan R hanya bisa menangis dan menyesal. A yang telah kedua kalinya masuk pada sel tahanan pun merasa sangat amat bersalah ketika harus kembali melakukan kesalahan yang telah A perbuatan sebelumnya bahkan kini A pun ikut membawa R (adiknya) untuk masuk kedalam sel tahanan. Setelah beberapa A dan R ditahan akhirnya orang tuanya memutuskan untuk menebus kembali perbuatan buruk anaknya. A dan R pun setelah kembali kerumah harus melakukan pengecekan kembali agar benar-benar sudah tidak akan lagi menggunakan/mengonsumsi narkoba kembali, dan semakin ketat pun yang di perlukan oleh orang tuanya untuk secara aktif mengawasi setiap aktifitas yang anaknya lakukan karena agar kejadian yang sudah pernah terjadi dua kali ini tidak terjadi lagi untuk selanjutnya.

## **PENDAMPINGAN/PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

Pendampingan berasal dari kata kerja “mendampingi” yaitu suatu kegiatan menolong yang karena sesuatu sebab butuh didampingi.(Astuti, 2012) Seorang pekerja sosial merupakan salah satunya yang mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum harus memiliki kualitas pribadi, baik yang berasal dari kompetensi profesionalnya maupun yang secara fundamental melekat pada kualitas kepribadiannya. (Tanjung, 2018)

Rehabilitasi adalah suatu bentuk hukuman yang dimaksudkan untuk menyembuhkan atau mengobati. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana dilembaga pemyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan dan membangun kembali kondisi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali berfungsi secara sosial. (Mahesti, 2018)

Akan tetapi A dan R tidak mengikuti rehabilitasi, A dan R hanya melakukan pengecekan di kantor polisi dengan mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Penyembuhan A dan R hanya lebih diperketat lagi mengenai penjagaan orang tuanya dan orang tuanya lebih memperhatikan lagi kondisi anaknya. Ketika ada masalah atau ada beban yang di rasakan oleh A dan R, orang tua nya meminta untuk lebih terbuka. Dengan saling sharing bercerita apa yang menjadi beban dari A dan R, agar A dan R ini tidak merasa tidak punya tempat untuk berkeluh-kesah. Agar semuanya tidak terus menurun di pendam sehingga A dan R kehilangan arah dan memilih arah yang salah dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang karena tidak adanya arahan

dari orang terdekat/tidak adanya solusi yang dapat diambil sehingga pemikirannya pendek, maka ketika ada masalah solusi yang ia ambil dengan mengonsumsi narkoba agar lebih sedikit menenangkan pikirannya. A dan R pun tidak mendapatkan pendampingan secara khusus dari tenaga/bidang yang seharusnya.

## PERKEMBANGAN

Perkembangan ( development ) adalah proses atau tahapan pertumbuhan kearah yang lebih maju. Pertumbuhan sendiri ( growth) berarti tahapan peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti pentingnya. Pertumbuhan juga dapat berarti sebuah tahapan perkembangan ( a stage of development ) ( McLeod, 1989 ). (Nurchahyo et al., 2019)

Dilihat dari perkembangan A dan R, kini sudah tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang lagi. A dan R sudah lebih mendekati diri kepada yang maha kuasa, ia jadi rajin untuk beribadah berjamaah di masjid. Awal mula nya ayah nya yang selalu mengajak A dan R untuk sholat berjamaah di masjid, karena itu A dan R menjadi terbiasa melakukan hal tersebut. Kini A dan R pun sudah lebih baik dengan melakukan kesibukan yang lebih bermanfaat, dan lebih banyak melakukan hal-hal positif. A dan R memang punya masa lalu yang terbilang tidak baik tapi dengan perkembangan A dan R saat ini merupakan perubahan yang sangat baik, karena melakukan perubahan itu tidak mudah.

## 3. KESIMPULAN

Bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya memengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga memiliki dampak yang meluas pada hubungan dan lingkungan sosial mereka. Upaya intervensi yang holistik, dukungan emosional, dan pemahaman bersama dapat memainkan peran kunci dalam membantu individu dan orang terdekat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. A dan R juga sudah mengalami perubahan dan kini A dan R sudah tidak memakai obat-obatan terlarang.

## 4. REFERENSI

- Abdussalam. (2007). ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *Hukum Perlindungan Anak*, 27–49.
- Astuti, R. (2012). POLA PENDAMPINGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RUMPUN TJOET NJAK DIEN YOGYAKARTA BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA. In *עלון הגרעע* (Vol. 66).
- Bintara Sura Priambada, S.Sos., M. H. (2016). PENANGGULANGAN PENYEBARAN NARKOBA DI KALANGAN ANAK. 01, 1–27.
- Mahesti, R. (2018). Pendampingan-Rehabilitasi-Bagi-Pecandu. 51–69.
- Mulyati, Y., Ridwan Caesar, M., Purnama, E., Studi, P., & Negara, A. (2022). Analisis Manajemen Strategi Program Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. *Res Publica*, 1(1), 49–60.
- Nurchahyo, A., Fitriyani, A., & Astuti, S. (2019). Proses Perkembangan dan Hubungannya dengan Proses Belajar. 1–8.

Tanjung, L. (2018). PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI SAKSI PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG. 1(2), 199–210.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/31/17412041/1024-pmks-terjaring-sudinsos-jaksel-selama-2022-paling-banyak-saat>

<https://www.kaltimprov.go.id/berita/dinsos-lanjutkan-program-penanganan-pmks>

<https://jatim.bnn.go.id/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pelaku-tindak-pidana-narkotika/>